

FILOSOFIS HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT HINDU DI BALI

Oleh
Dr.Dra. Relin D.E, M.Ag

Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Pendahuluan.

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai yadnya, perkawinan merupakan anugrah Tuhan. Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan pada masyarakat Bali yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari catur asrama yang disebut *grhasta asrama*. Dalam kehidupan perkawinan secara filosofis seseorang telah diikat oleh sumpah secara sekala-niskala, sebab ketika upacara perkawinan berlangsung disaksikan oleh tri upasaksi (manusa saksi, dewa saksi dan bhuta saksi). Melalui perkawinan status hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih brahmacari menjadi grahasta dan secara psikologis semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekwensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Secara filosofis perkawinan mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk melahirkan anak yang suputra. Su artinya baik, putra artinya menyelamatkan. Anak yang suputra adalah anak yang nantinya dapat membebaskan roh leluhurnya sepuluh tingkat ke atas dan sepuluh tingkat ke bawah. Demikian pentingnya arti dan makna perkawinan sehingga perkawinan diyakini sangat sakral dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan bukanlah permainan sehingga di dalam kitab Manusmrti di uraikan wahai pasangan suami istri janganlah kau terpisahkan dalam perkawinan ini, dan setialah pada pasangamu sampai mati (*satya alakeng rabi*).

Pembahasan

1. Perkawinan Dalam Agama Hindu

Perkawinan dalam konsep Hindu disebut *Grhasta*. Asal katanya *grh* yang artinya rumah. *Grhasta* artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai dengan perkawinan (*wivaha*), masa hidup yang kedua setelah Brahmachari. *Grhasta* ini dilakukan sebelum memasuki masa

wanaprastha dan *bhiksuka/sanyasin*. Di dalam naskah *Agastyaparwa* diuraikan perkawinan adalah*grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharna yathasakti ...* artinya *grhastha* artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharma*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*). Wiwaha atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku.

Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan pokok perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Bahagia yang dimaksud ialah bahagia lahir bathin, kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar (Artayasa,1995 : 2)

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan bathin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil. Sebaliknya "ikatan bathin" merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu ahrus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Ikatan lahir bathin seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh kedua pasangan suami istri. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan dengan sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Ikatan bathin merupakan inti dari ikatan lahir.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip dasar perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, pemutusan perkawinan yang berbentuk hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi (Wantjik, 1980 : 5).

Dalam agama Hindu perkawinan itu bukan hanya semata-mata untuk mengadakan hubungan sex saja, melainkan agar bisa menghasilkan keturunan yang bisa diajak bekerjasama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma

negara. Perkawinan atau wivaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal menuju jenjang grehasta. Perkawinan adalah hal yang bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia (Natih,1995 : 18).

Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Manawadharmasastra menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu dharmasampatti, praja dan rati. Dharmasampatti artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), praja artinya melahirkan keturunan dan rati artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya.

Setelah perkawinan orang menyebutnya sudah berkeluarga. Istilah keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata “*Kula*” dan “*Varga*”. *Kula* berarti abdi atau hamba, sedangkan *Varga* berarti jalinan atau ikatan. Jadi “*Kulavarga*” yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari kata *kulavarga* mengalami sedikit perubahan bunyi yaitu menjadi “keluarga” yang dapat diartikan sebagai berikut. Keluarga adalah suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, isteri dan anak – anak, maka sangatlah keliru apabila merasa berkorban atau terpaksa melakukan sesuatu untuk istri dan atau juga terhadap anak-anaknya, demikian juga sebaliknya”. (Jaman,1998:11).

Dalam kaitannya pengertian keluarga tersebut di atas, maka seorang suami, istri atau anak–anak seyogyanya menyadari bahwa pengabdian yang dilakukan adalah semata-mata melaksanakan amanat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sehingga pengabdiannya benar–benar didasarkan atas dorongan hati yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih.

Keluarga merupakan suatu lembaga hukum yang kecil tempat tercetusnya atau dilaksanakannya perjanjian–perjanjian yang telah disepakati. Dapat pula dikatakan bahwa keluarga adalah suatu masyarakat kecil yang terkecil yang terdiri dari suami dan istri ditambah dengan anak–anak. Maka anggota keluarga atau suami, istri dan anak–anak wajib mematuhi setiap perjanjian. Perjanjian atau aturan–aturan yang berlaku dan disepakati dapat dilakukan dengan cara berupaya untuk mengendalikan segala nafsu atau musuh–musuh yang ada pada diri masing–masing sehingga perilaku tercela yang merugikan serta menyakitkan orang lain yang melanggar dapat dihindari.

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan hukum agama yang bersumber pada kitab suci sebagaimana diuraikan dalam Manawa Dharmasastra buku IX. 96 :

*Prajanartha striah srstah,
Samtanartham ca manawah
Tasmat sadharano dharmah*

Crutau pratnya sahadiah

Terjemahannya :

Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan, untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam veda untuk dilaksanakan oleh suami bersama-sama dengan istrinya (pudja, 1995:551)

Setiap orang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah yadnya sehingga orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang *grehasta* asrana yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaannya serta kemuliaannya. Lembaga suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci pula seperti melaksanakan dharma agama dan dharma negara termasuk didalamnya pelaksanaan panca maha yadnya.

Perkawinan sebagai awal menuju masa *grhasta* merupakan suatu paling penting dalam kehidupan manusia. Didalam *grehasta* inilah tiga perilaku yang harus dilaksanakan dan landasan yang harus dilaksanakan yaitu :

1. *Dharma* ialah aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara.
2. *Artha* ialah segala kebutuhan hidup rumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa materi dan pengetahuan.
3. *Kama* ialah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

Perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan manusia yaitu :

1. Dari orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang memimpin sebagai bapak atau ibu rumah tangga.
2. Dari orang yang berkonsumsi (meminta, menerima) menjadi orang yang memproduksi (menghasilkan) segala kebutuhan hidup.

Dengan demikian jelas bahwa, masa *grehasta* menjadi puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan penyempurnaan wujud jasmani dan rohani dimatangkan pada masa *grehasta*. Adapun bentuk kegiatannya berupa :

1. Kegiatan jasmani yaitu kehidupan duniawi yang meliputi pengumpulan *artha* sebanyak-banyaknya, mencari ilmu seluas-luasnya, menata pergaulan sebaik-baiknya sesuai dengan Trihita Karana.
2. Kegiatan rohani yaitu melaksanakan panca yadnya, apa yang dicari dalam bentuk kebahagiaan jasmani harus dituangkan untuk yadnya sebagai kewajiban untuk mencapai subha karma, tidak berarti bahwa seluruh *artha* harus dilimpahkan untuk *yadnya*, tetapi semua itu telah memasuki aturan perilakunya.

Masa *grehasta* inilah yang harus menjadi pusat perhatian bagi umat Hindu. Dengan demikian keluarga Hindu dituntut untuk :

- a. Hidup dalam kesadaran sujud kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan.
- b. Bebas dari awidya (memiliki pengetahuan)
- c. Giat bekerja
- d. Sadar beryadnya

Dengan pedoman tersebut tidak akan terjadi dalam keluarga Hindu yang hidup dalam kebodohan, malas, pemboros, melupakan leluhur sebab kesempurnaan keluarga Hindu tercipta dalam ikatan Trihita Karana.

Jadi perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin/*sekala niskala* pasangan suami dan istri ini menginginkan kemakmuran keluarga. Disamping itu antara laki dan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga diajarkan untuk hidup bersama dalam suka dan duka, wanita dipuja bagaikan dewi sedangkan laki-laki hendaknya melakukan pengorbanan/pengendalian diri demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Sebagaimana diuraikan dalam Manawadharmasastra XI.26. : *prajanartham maha bhagah purjane grhadip, sayah sriyacca gahesu na wiseso kaccana*, artinya sama sekali tidak ada bedanya antara Sri dewi (dewi kemakmuran) dengan istri dirumah yang dikawinkan dengan tujuan mempunyai keturunan membawa kebahagiaan, yang layak dipuja sebagai pelita rumah tangga. Yajurveda VII.4. diuraikan wahai mempelai laki-laki lakukanlah yajnya (pengorbanan) yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang penuh anugrah, senantiasa berbaktilah kepada Brahman, berikanlah kegembiraan kepada semua mahluk. Berkaitan dengan perjalanan perkawinan semua keluarga harus meyayangi wanita dalam keluarga itu, jika tidak demikian maka keadaan rumah tangga akan mengalami kehancuran.

3. Perkawinan Sebagai Samskara

Perkawinan atau *wiwaha samkara* itu diuraikankan berdasarkan Veda. Oleh karena merupakan *grhasta asrama*. Disebutkan dalam Manawa Dharmasastra IX, 96, yaitu :

*Prajanartha striah srstah
samtanartham ca manawah
tasmad sadharana dharmah
crutau pratya sahadiah*

Terjemahannya :

Untuk menjadi ibu wanita itu diciptakan, untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Veda untuk dilaksanakan oleh suami bersama – sama dengan istrinya (Pudja 1995 : 551).

Berdasarkan sloka di atas dapat disimpulkan, bahwa *wiwaha* (perkawinan) sebagai *samkara* adalah suatu ritual yang memberi kedudukan

sah tidaknya suatu perkawinan sedangkan menurut Kitab Menawadharna sastra (Veda Smrti) Bab VIII Sloka 227 dijelaskan bahwa :

Panigrahanika mantrah niyatam

Dara laksanam

Tesam nistha tu wijneya

Widwadbhiih saptame pade

Terjemahannya :

Mantra perkawinan itu adalah bukti yang pasti bahwa gadis itu menjadi istri yang syah, tetapi para ahli harus mengetahui bahwa sempurnanya suatu perkawinan adalah setelah selesai melakukan sapta padi mengelilingi api.

Bagi umat Hindu perkawinan dianggap sah, apabila telah dilaksanakan upacara (ritual). Pembersihan diri (*mabyakaon*) dan ini sudah menjadi *yurisprudensi*. Gde Pudja, MA menyebutkan bahwa : “menurut tradisi di Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara “*beyakala* atau *beyakaon*” itu dilakukan di natar atau didepan sanggar” (Benny, 1980 : 24).

Upacara *pabyakaonan* sangat banyak digunakan dalam upacara manusa yadnya selain upacara perkawinan, seperti *metatah*, *mawinten*, *menek kelih* (*raja sewala*) dan upacara lainnya. Upacara ini pada intinya ialah untuk pembersihan diri atau untuk menghilangkan perasaan kotor pada diri manusia dan kehadiran saksi tak mutlak dalam upacara ini.

Dalam upacara perkawinan hadirnya saksi merupakan syarat mutlak, dimana pada umumnya hadirnya saksi tersebut merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki (*purusa*) memanggil saksi untuk menyaksikan perkawinan mereka. Apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Upacara perkawinan bagi umat Hindu paling minim adalah terwujudnya “tri upasaksi” yaitu manusa saksi (kerabat yang menyaksikan), dewa saksi (Sang Hyang Widhi) dan Bhuta saksi (leluhur), (Artayasa, 1995 : 8).



Adapun acara serta upacara tersebut antara lain :

1. Adanya sajen yang ditujukan (*di ayab*) dan diletakkan di bawah (*biyakoanan, pekala-kalan, pedengan-denganan*) sebagai *pralambang bhuta saksi*.
2. Acara ini dihadiri oleh masyarakat, dimana petugas desa/adat (*prajuru*) selaku wakilnya sebagai manusia saksi.
3. Adanya sajen yang dihaturkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (ke Surga) dan pemerajan/sanggah sebagai perwujudan dewa saksi.

Syarat-syarat acara serta upacara tersebut, mutlak dilaksanakan untuk sahnya perubahan kedudukan hukum seseorang.

Dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing – masing hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan agama maupun pasal 10 ayat (3) PP. No. 9 Tahun 1975 mengisyaratkan hadirnya saksi dalam pelaksanaan perkawinan.

Lebih jauh pasal 11 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan, “Akte perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan....”.

Dalam hal ini hadirnya saksi dalam perkawinan adalah syarat mutlak untuk sahnya perkawinan yaitu dengan ditandatangani akte perkawinan tersebut oleh kedua mempelai juga oleh para saksi – saksi yang berwenang. Dengan selesainya rangkaian upacara secara adat agama Hindu dan secara

administrasi melalui pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dan para saksi maka selesailah rangkaian upacara perkawinan menurut adat agama Hindu di Bali.

4. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Marpaung, 1975 : 79).

Dalam pasal di atas telah tersirat tentang arti dan tujuan dari perkawinan, yaitu “arti” perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan pokok perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Bahagia yang dimaksud ialah bahagia lahir bathin, kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar (Artayasa,1995 : 2)

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan bathin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil. Sebaliknya “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu ahrus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Ikatan lahir bathin seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh kedua pasangan suami istri. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan dengan sungguh–sungguh untuk hidup bersama. Ikatan bathin merupakan inti dari ikatan lahir.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip dasar perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan perkawinan karena sebab–sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, pemutusan perkawinan yang

berbentuk hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi (Wantjik, 1980 : 5).

Dalam agama Hindu perkawinan itu bukan hanya semata-mata untuk mengadakan hubungan sex saja, melainkan agar bisa menghasilkan keturunan yang bisa diajak bekerjasama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Perkawinan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal menuju jenjang grehastha. Perkawinan adalah hal yang bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia (Nath, 1995 : 18).

5. Syahnya Perkawinan Menurut Manusmerti

Perkawinan atau *wiwaha* dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Veda, karena perkawinan merupakan salah satu Sarira Samkara yaitu penyucian diri melalui *Grahastha Asrama* (Artayasa, 1995: 10).

Di dalam manusmerti Sloka 26 diuraikan :

Waidikaih karna bluh punyair

misekadir dwijam manam

karyam cariram samkarah pawarah

pretya chaca

Terjemahannya :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pustaka Weda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadi pembuahan pada rahim ibu serta upacara-upacara kemanusiaan lainnya bagi golongan tri wangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa dalam hidup ini maupun setelah meninggal (Pudja, 1995 : 68).

Berdasarkan ketentuan sloka tersebut, perkawinan bagi umat Hindu di Bali sesuai dengan ketentuan agama Hindu haruslah dilakukan melalui upacara keagamaan yang disesuaikan dengan adat atau tradisi (desa, kala, patra) pada lingkungan masyarakat setempat agar mendapatkan kesucian dalam kehidupan ini maupun setelah meninggal.

Pelaksanaan upacara perkawinan bagi umat Hindu sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku umum di Bali, maka sebelum dilangsungkannya upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan agama Hindu, maka pihak mempelai calon laki-laki meminang (*memadik*) pihak calon mempelai wanita. Pihak mempelai laki-laki (*purusa*) datang menemui keluarga pihak mempelai wanita. Pada saat peminangan berlangsung pihak mempelai pria (*purusa*) mencari atau menentukan hari

yang baik (*dewasa ayu*) untuk melaksanakan peminangan tersebut. Sebelum peminangan resmi dilakukan dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa kali utusan yang disebut *ngejub* untuk merundingkan hari dan datangnya utusan keluarga pihak pria. Jika peminangan telah disetujui oleh mempelai wanita sesuai dengan hari yang ditentukan, maka pihak keluarga laki-laki membawa dan menyerahkan *paweweh*, *basan pupur* dan sirih pinang kepada keluarga pihak wanita. *Paweweh* ini berupa sejumlah uang kepeng yang melambangkan kejujuran, sedangkan *basan pupur* terdiri dari seperangkat pakaian wanita. Pihak calon istri akan membalas juga *paweweh* yang juga berupa uang kepeng dan seperangkat pakaian pria. Dengan serah terima *paweweh* ini maka pertunangan calon mempelai itu dianggap sah. Beberapa hari kemudian saat baik yang ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, maka dapat dilangsungkan upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan perkawinan bagi umat Hindu berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang tata cara perkawinan yang berupa formalitas-formalitas tertentu yang diperlukan sebelum dilangsungkan perkawinan maupun yang diperlukan pada saat pengesahan perkawinan.

Formalitas-formalitas yang diperlukan sebelum upacara perkawinan secara umum menurut tradisi dan undang-undang yang sudah berlaku antara lain :

- a. Adanya pemberitahuan kehendak kepada pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Pegawai pencatat akan menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- b. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat perkawinan, pegawai pencatat akan mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan pada kantor Pencatatan Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 PP Nomor 9 tahun 1975).

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa : perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tetapi untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).

Menurut hukum adat Bali, untuk menentukan kedewasaan seseorang bukanlah dilihat dari segi umur. Seorang pria sudah dianggap dewasa bilamana sudah dapat melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan di Banjar (desa) atau sudah *ngembakin*, sedangkan yang wanita bilamana telah menstruasi (*haid*) (Benny, 1980 : 15).

Dirksen (1983:13) menyebutkan bahwa : syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau pengadilan. Kalau ditinjau dari ketentuan agama Hindu, seorang wanita yang sudah dewasa adalah wanita yang sudah *menek dehe* atau *meraja sewala*. Sedangkan bagi laki-laki kedewasaannya ditentukan dengan adanya perubahan suara (*ngembakin*).

Artadi (1987 : 148) menguraikan bahwa syarat umur untuk dapat kawin, bagi wanita dan pria sudah dewasa, tidak ada ketentuan yang difinitif untuk ukuran sudah dewasa ini. Dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal “menek bajang”, setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara (*ngembakin*).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, seseorang yang sudah dewasa (menurut hukum adat Bali) apabila menikah tidak memerlukan ijin orang tua. Mengingat di Bali dikenal lembaga pencatat perkawinan seperti catatan sipil, maka untuk mengatasi kesulitan pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut diterbitkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang tertuang dalam SK Nomor 61/Kesra II/c/504/75 tanggal 29 September 1975 tentang penunjukkan para camat sebagai pegawai pencatat perkawinan bagi umat Hindu dan Budha. Dalam SK tersebut telah diatur tentang :

1. Penunjukkan Camat di seluruh Bali sebagai pegawai pencatat perkawinan bagi umat Hindu dan Budha.
2. Para Camat memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan dan serta membuat akte perkawinan.

Surat Keputusan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 tahun 1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang penunjukkan kepala urusan pemerintah kecamatan dan bendesa adat/kelian adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatat perkawinan bagi umat Hindu di daerah Tingkat I Bali.

Suatu kenyataan bahwa, sekarang orang masih malas untuk melaporkan atau mencatatkan perkawinannya. Dengan surat keputusan tersebut maka sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 perkawinan dianggap sah, apabila telah dilaksanakannya upacara keagamaan dan secara administrasi dicatatkan melalui lembaga pencatatan perkawinan.

Sedangkan formalitas atau acara-acara yang diperlukan pada saat pengesahan perkawinan adalah :

- a. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 PP No. 9/75).
- b. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, maka kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akte perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Dengan telah dilaksanakannya ketentuan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dilaksanakannya pencatatan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan dianggap sah.
- c. Dalam praktek sehari-hari di Bali perkawinan bagi umat Hindu dilaksanakan di tempat (rumah) mempelai yang berstatus "*purusa*" dengan mengundang pendeta atau rohaniawan yang *muput* (mengesahkan) perkawinan secara agama dan dihadiri saksi Kelian Dinas, Kelian Adat atau Bendesa Adat selaku saksi.

Setelah upacara *muput* atau pengesahan perkawinan dilakukan oleh pendeta selesai, akan dilanjutkan dengan penanda tangan surat perkawinan yang telah dipersiapkan oleh kepala desa yang memuat data tentang kedua mempelai, orang tua dan alamat dilaksanakannya perkawinan. Penandatanganan dilakukan oleh mempelai, kemudian oleh rohaniawan dan disusul oleh para saksi dalam perkawinan yaitu Kepala Desa atau Prajuru Desa Adat. Data tersebut dikirim oleh Kepala Desa ke Camat sebagai pegawai pencatat perkawinan, dan berdasarkan surat keterangan tersebut catatan sipil akan mengeluarkan akte perkawinan. Dengan selesainya acara-acara formalitas tersebut, maka kedua mempelai telah sah menjadi suami istri.

Tentang sahnya perkawinan menurut agama Hindu di Bali tidaklah seragam, hal tersebut disesuaikan dengan adat atau tradisi setempat dan upacara-upacara adat yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Korn (dalam Artadi,1932:149) mengemukakan bahwa : di Bali tidak terdapat kepastian kapan upacara campur hidup suami istri itu dianggap sah. Namun, sebagian pendapat mengatakan bahwa sahnya perkawinan menurut agama Hindu di Bali adalah setelah diadakan upacara "*mebiyakon*" atau "*mebiakala*".

Mertami (1993:9) menguraikan upacara *biyakala* merupakan upacara pemuput (penyelesaian) baik secara adat agama maupun kemasyarakatan, serta kesucian dan kesahannya tidak diragukan.

Natih (1995 : 24) menyatakan syarat-syarat agama dalam perkawinan adalah “Dalam upacara tersebut ada unsur pesaksian yaitu Tri Upa Saksi antara lain saksi kepada manusia (manusa saksi), saksi kepada bhuta (bhuta saksi dan saksi kepada Tuhan (dewa saksi).

Gusti Ketut Kaler (dalam Artadi, 1987 : 150) berpendapat bahwa pada upacara yang lumrah disebut upacara “*pesaksi*” bernilai “*puput*” (selesai) dilakukan kegiatan religius :

- a. Dihaturkan sajen ke surya dan pemerajan serta sembahyangnya kedua mempelai ke bawah Hyang Widhi Wasa dan Bhatara (i) merupakan unsur dewa saksi.
- b. Hadirnya wakil pemuka masyarakat (prajuru desa adat/kelian adat) selaku manusa saksi
- c. Diayabnya sajian byakala oleh yang bersangkutan selaku penyucian dan unsur bhuta saksi.
- d. Diayabnya sajen sesayut oleh kedua mempelai selaku upaya keagamaan untuk mengikat pribadi yang bersangkutan guna menjadi tunggal selaku suami istri (*Ardenareswari*).

Berdasarkan dari uraian pendapat-pendapat di atas dalam memberi petunjuk sahnya perkawinan bagi umat Hindu di Bali, maka pendapat-pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Menyatakan bahwa, perkawinan bagi umat Hindu dianggap sah apabila sudah dilakukan upacara “*mebyakala*” atau “*byakaon*”.
2. Menyatakan bahwa, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dinyatakan sah apabila sudah dilakukan upacara Tri Upasaksi, yaitu saksi kepada bhuta (bhuta saksi) saksi kepada manusia (manusa saksi) dan saksi kepada Dewa (Dewa saksi).

Berkenaan dengan hal tersebut jelaslah bahwa, sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali dengan dasar agama Hindu selaku pokoknya. Perkawinan menurut hukum Adat Bali sudah dapat dinyatakan sah setelah diadakan upacara-upacara keagamaan berupa byakala atau byakaon. Upacara byakala ini bukanlah upacara yang berdiri sendiri, melainkan upacara yang tercakup dalam tiga unsur pesaksian yaitu Tri Upasaksi antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Adanya tiga saksi ini sudah sesuai dengan norma hukum Hindu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perkawinan bagi umat Hindu di Bali dinyatakan sah setelah diadakan upacara keagamaan “*byakala*” dan dicatatkan di catatan sipil.

Dalam hal ini pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan biasa dan juga tidak melangsungkan perkawinan nyentana, melainkan memilih bentuk “perkawinan alternatif” di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali dan dapat dibenarkan oleh

hukum Hindu yang tertuang di dalam Manawadharmasatra Buku IX.132-136 sebagai berikut :

Sloka: 132.

dauhitro hyak hilam

Riktama putrasya pitur haret

Sa eva dadyad dwau pindau

Pitre mata mahayasa.

Artinya :

Anak dari wanita yang diangkat statusnya sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki; ia akan menyelenggarakan tarpana bagi kedua orang tuanya, ayahnya sendiri dan kepada datuk ibunya (Pudja,1985: 562).

Di dalam sloka di atas sangat tegas diuraikan bahwa anak wanita yang diangkat statusnya akan menerima warisan dari orang tuanya/ayahnya. Artinya wanita yang diangkat tersebut berstatus purusa. Status inilah menguatkan secara hukum bahwa wanita jika melakukan perkawinan negen dadua/parental sangat dimungkinkan karena status tersebut. Demikian juga si laki-laki yang tidak mau nyentana akan diselamatkan dengan melakukan perdamaian atas perkawinan yang dilakukan melalui perkawinan negen dadua ini. Mempelai ini akan menjadi pewaris pada masing-masing keluarganya. Kekuatan status ini diakui dalam MD IX.133.

Pautra dauhitrayorloke

na wisesosti dharmatah,

tayorhi mata pitarau sambhuta

tasya dehitah.

Artinya ;

Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, kedua – duanya lahir dari badan orang yang sama (Pudja, 1985: 563).

Sloka di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara anak-anak laki dan perempuan yang sudah diangkat statusnya, baik dalam kewajiban suci maupun material. Hal ini artinya p[erkawinan negen dadua sangat dimungkinkan mempunyai peluang yang sangat luas sesuai sloka ini sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa perkawinan negen dadua menurut hukum Hindu menjadi tidak sah bahkan sebaliknya perkawinan negen dadua menjadi sangat sah dalam pandangan hukum Hindu. Sebab hal itu sudah diatur dalam sloka di atas. Masalah pembagian waris dan anak juga sudah diatur dalam kitab Manawadharmasatra sloka 134

Putrikayam krtayam tu jadi

*putro'nu nayate, samastatra
wibhagah syad jyesthata nasti
hi striyah.*

Artinya :

Tetapi setelah seorang anak wanita diangkat statusnya kemudian lahir anak laki – laki kepada ayahnya maka pembagian warisan terhadap hal itu harus sebanding yang sama karena tidak ada hak dari pada anak sulung bagi wanita (Pudja, 1985: 563).

Tentang pembagian warisan antara wanita yang diangkat statusnya dengan kakak laki sulung adalah sama. Kata sama di sini menunjukkan bahwa dalam hal ini antara anak laki-laki dengan wanita mempunyai kedudukan yang sama asal diangkat statusnya. Anak laki-laki dalam keluarga Hindu yang kedudukan sebagai purusa telah disamakan kedudukannya karena anak wanita dalam keluarga tersebut diangkat statusnya yang disebut anak putrika. Sloka ini juga memberikan penguatan bahwa perkawinan negen dadua tidak dilarang dalam hukum hindu bahkan diberikan peluang. Perkawinan ini dalam asta wiwaha identik dengan arsa wiwaha.

Dibawah ini diuraikan bagaimana jika perkawinan itu berakhir dengan kematian wanita dan belum mempunyai keturunan maka warisan yang didapat dari orang tuanya akan jatuh pada suaminya. Hal itu diuraikan dalam MD sloka 135 sebagai berikut :

*Aputrayam mrtayam tu putrikayam
kathumcana, dhanam tatputrikabharta
haretaiwawicarayan.*

Artinya :

Tetapi bila karena kemalangan anak wanita yang diangkat statusnya meninggal tanpa meninggalkan anak laki maka suami dari istri yang diangkat statusnya dengan pasti mengambil harta warisan itu (Pudja,1985: 563).

Pengaturan masalah warisan sudah sangat jelas jika si wanita meninggal lebih dahulu. Bagaimana jika si laki meninggal lebih dahulu apakah si wanita bisa mewaris atas harta yang diperoleh oleh suaminya dari ayahnya. Hal ini dalam prakteknya di Bali belum pernah terjadi. Logikanya si wanita inilah yang mendapatkan harta warisannya. Bahkan anak-anaknya khusus yang laki-laki boleh melaksanakan nupacara tarpana kepada leluhurnya. Sebagaimana diuraikan dalam sloka 136 di bawah ini.

*Akrta wa krta wapi yam
windetsadrsatsutam, pautramatan
hastena dadyat pindam hareddhanam.*

Artinya :

Melalui anak laki – laki yang dari anak perempuan, apakah ditunjuk ataupun tidak, boleh memperoleh

dari suami yang sederajat, kakeknya mempunyai putra
dari anak laki – laki ; ia akan menyelenggarakan terpana

dan mengambil seluruh harta warisannya(Pudja,1985: 363. .

Sloka ini sangat jelas mengatur bahwa anak perempuan yang diangkat statusnya dan sudah melakukan perkawinan *negen dadua/parental* mempunyai hak yang sangat mutlak melakukan upacara *tarpana* (upacara leluhur). Inilah yang dimaksudkan oleh sloka 133 bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh wanita dalam perkawinan *negen dadua/parental* mempunyai kewajiban suci dan material, kewajiban sucinya salah satunya adalah melakukan *tarpana* kepada leluhurnya. Dengan demikian perkawinan *negen dadua/parental* merupakan perkawinan yang syah sesuai pandangan hukum Hindu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan dan hukum yang berlaku di daerah tertentu (acara//drsta/tradisi) yang ada masyarakat Hindunya.

Filosofi Perkawinan Dalam masyarakat Hindu Di Bali

Perkawinan bermakna hidup bersama membentuk keluarga baru bersama pasangannya. Secara luas perkawinan tersebut menghasilkan keluarga yang terdiri dari sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak bibi, paman (Poerwadarminta, 1976 : 471).

Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Manawadharmasastra menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu *dharmasampatti, praja dan rati*. *Dharmasampatti* artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma). *Praja* artinya melahirkan keturunan. *Rati* artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya. Di dalam Atharwa Weda XIV.2.27. diuraikan wahai mempelai wanita, dengan kedatanganmu ke rumah suamimu, semoga kamu menjadi petunjuk yang terang terhadap keluarganya, membantu dengan kebijaksanaan dan pengertian, semoga kamu kamu mengikuti jalan yang benar dan hidup sehat dalam rumahmu, semoga Tuhan memberikan anugrah padamu. Selain itu di dalam Rgveda X.85.36. diuraikan : *grbhanami te saubhagatvaya hastam, mayapatya jayadastir yathasah*. Artinya wahai mempelai wanita, kami genggam tangamu bagi kebahagiaan dan kemakmuran, semoga engkau hidup bersama kami sampai akhir kehidupan (Titib, 1995: 396).

Jadi perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin pasangan suami dan istri ini menginginkan kemakmuran keluarga. Disamping itu antara laki dan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga diajarkan untuk hidup bersama dalam suka dan duka, wanita dipuja bagaikan dewi sedangkan laki-laki hendaknya melakukan pengorbanan/pengendalian diri demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Sebagaimana diuraikan dalam Manawadharmasastra XI.26 : *prajanartham maha bhagah purjane grhadip, sayah sriyacca gahesu na wiseso kaccana*, artinya sama sekali tidak ada bedanya antara Sri dewi (dewi kemakmuran) dengan istri dirumah yang dikawinkan dengan tujuan

mempunyai keturunan membawa kebahagiaan, yang layak dipuja sebagai pelita rumah tangga. Yajurveda VII.4. diuraikan wahai mempelai laki-laki lakukanlah yajnya (pengorbanan) yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang penuh anugrah, senantiasa berbaktilah kepada Brahman, berikanlah kegembiraan kepada semua makhluk. Berkaitan dengan perjalanan perkawinan semua keluarga harus meyayangi wanita dalam keluarga itu, jika tidak demikian maka keadaan rumah tangga akan mengalami kehancuran. Karena itu Manawadharmasastra III. 55. menguraikan : *Pitribhir bhratrbhis, Caitah patibhir dewarais, tathapujya bhusayita, wyacca Bahu kalanmipsubhish.* artinya Wanita harus dihormati dan di sayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan.

Di dalam Manusmrti III. 57-58. *Sosanti jamayo yatra, winasyatyacu tatkulam, na sosanti tu yatraita, wardhate taddhi sarwada. Jamayo yani gehani, capatyatri pujitah, tani krthyahatanewa, winasanty samantarrah.* Terjemahannya: dimana warga wanitanya hidup dalam kesedihan, keluarga itu cepat akan hancur, tetapi dimana wanita itu tidak menderita keluarga itu akan bahagia. Di rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur keseluruhannya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib (Pudja, 1985: 147).

Apabila keluarga itu selalu membuat wanita tidak bersedih hasilnya semua yadnya akan berpahala, suami akan bahagia melihat istrinya, istrinya akan senang melihat suaminya, anak-anak, mertua, ipar, kakak-kakaknya akan saling mengasihi. Demikian pula sebaliknya apabila istri atau wanita tidak berseri semua keluarga akan berwajah suram yang ada hanyalah kesedihan, pertengkaran dan hujatan. Jika keluarga dimana wanitanya selalu ceria semua keluarga itu akan bersinar hidup dalam kedamaian dan lahirah anak-anak yang dikehendaki sebagai pelanjut keturunan". Maka siapapun dia dalam kehidupan rumah tangga hendaknya mengikuti tuntunan sastra agama dalam menghormati wanita apabila rumah tangganya ingin berjalan dengan bahagia. Janganlah dalam kehidupan ini melecehkan, mengabaikan wanita karena wanita adalah lambang ibu pertiwi, dewi, sebagai sakti dan penyebab berkembang biaknya manusia di dunia ini. Karena itu di dalam Wedasmrti III. 56. diuraikan bahwa "*Yatra nasyantu pujanyte, ramante tatra dewatah, yatraitastu na pujyante sarwastalah kriyah* Artinya, apabila wanita disayangi dan dihormati maka disanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang berpahala (Pudja,1985: 147).

Berkaitan dengan sloka itu sayangi wanita, berikanlah penghormatan semampunya dengan demikian keluarga akan selalu berseri. Hilangkan kebiasaan menghujat, menghina, melecehkan dan menyakiti wanita sebab pahalanya bagi keluarga yang demikian akan hancur dalam waktu yang cepat. Lalu apa gunanya upacara yang demikian banyak dan berkali-kali dilaksanakan jika tanpa berpahala ?. karena itu tumpuan kebahagiaan keluarga sangat tergantung bagaimana memberlakukan dan menyayangi wanita dalam keluarga masing-masing. Semoga semua dalam keadaan saling menyayangi.

Hasamudau mahasa modamanau (Atharwaweda, XIV.2.43) Wahai pasangan suami istri, bersenang-hatilah dengan kegiatan usahamu dan jalanilah hidup yang riang gembira (Titib, 1992: 535).

Kunci ringannya beban hidup dalam berumah tangga adalah dimulai dari hati yang riang gembira. Namun banyak orang yang tidak mampu mempraktekannya. Karena perlu banyak belajar dari berbagai pengalaman. Jika tahu bahwa hidup ini sudah sebenarnya merupakan masalah mengapa dibebani lagi dengan masalah baru berupa kesedihan dalam melakukan swadharma dalam berumah tangga. maka tidak asinglah dipulau Bali ini angka kekerasan dalam rumah tangga prosentasinya semakin meningkat pesat ditahun 2006 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pertengkaran tersebut memicu meningkatnya pula terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Bukti nyata dimedia masa seperti di televisi, Koran, majalah hampir setiap hari disajikan berita bahwa dalam sebuah rumah tangga mengalami pertengkaran hebat. Bahkan volume pertengkaran semakin hari semakin meningkat baik pertengkaran antara suami dengan istri antara orang tua dengan anaknya, antara anak dengan orang tuannya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu ?. jawabannya adalah salah satunya pasangan suami istri belum mampu menjalani kehidupannya dengan gembira bersama-sama. Kegembiraan suami istri dalam melakukan kewajibannya masing-masing akan juga sangat mempengaruhi suasana keluarga. Rumah dimana suami istri terlihat riang gembira disanalah berstana dewa kebahagiaan. Anak-anak akan tumbuh dan dibesarkan dengan kasih sayang yang penuh tanpa ada paksaan. Dimana suami istri tidak ikhlas dalam melakukan kewajibannya masing-masing, disanalah awalnya akan terjadi bibit pertengkaran. Pertengkaran kecil sebagai awal pemicu pertengkaran besar setelah sekian lama menumpuk hari demi hari. Ketidak ikhlasan dalam mengambil setiap usaha untuk memelihara kehidupan berkeluarga akan mempengaruhi suasana muram dalam keluarga. Kemuraman dalam kehidupan keluarga yang muncul adalah wajah-wajah raksasa. Sifat raksasa selalu ingin bertengkar, iriti, dengki, buas, serakah, kejam dan sebagainya. Apabila wajah raksasa dikedepankan oleh pasangan suami istri maka yang terjadi adalah percekocokan, pertengkaran kecil, membesar dan akhirnya sampai pada kekerasan yang mengakibatkan perceraian bahkan pembunuhan. Karena itu Manawadharmastra III. 55. diuraikan: *Pitribhir bhratrbhis, Caitah patibhir dewarais, tathapujya bhusayita, wyacca Bahu kalanmipsubhih* artinya wanita harus dihormati dan di sayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan.

Guna menghindari kekeruhan dalam berkeluarga maka Weda mengajarkan bagi pria dan wanita agar menumbuhkan sifat tulus ikhlas, kerukunan, keserasian dan merasakan berpasangan tanpa suatu kebencian, bagikan induk sapi yang mencintai anaknya yang baru lahir demikianlah hendaknya pasangan suami istri mencintai pasangannya masing-masing. jaman sekarang ini dengan meningkatnya pertengkaran dalam rumah

tangga termasuk meningkatnya perceraian karena kurang tumbuhnya sifat keiklasan memberi dan menerima keadaan pasangan. Misalnya suami atau istri walaupun sudah lama berkeluarga masih saja mengungkit masa lalu ketika masa muda dahulu, perdebatan tentang itu dimulai dari baru bangun sampai malam sebelum tidur bahkan terbawa sampai mimpi bahkan ketika bangun kembali. Karena perdebatan itulah maka waktunya habis terkuras ingin menyelesaikan masalah yang tidak bisa selesai kecuali, ada keiklasan menerima apa adanya untuk mulai hidup baru tanpa beban. Demikian juga di dalam mengambil sebuah pekerjaan. Masing-masing pasangan saling merasa lebih payah antara satu dengan yang lainnya. Suami merasa lebih berat bekerja, istri tak mau kalah merasa lebih berat mengasuh anak juga bekerja. Sehingga masing-masing tidak menemukan kebahagiaan dalam mengambil pekerjaan. Padahal pangkal kebahagiaan dalam mengambil pekerjaan itu adalah keiklasan. Apabila masing-masing mampu menanamkan keiklasan dan saling menghargai dalam keluarga maka pasangan itu sudah membaut sorga dalam rumahnya sendiri. Anggota keluarga akan tumbuh dengan pikiran-pikiran yang saleh, mulia dan sehat, anggota keluarga menjalani hidupnya dengan riang gembira. Rumah suasananya selalu menyenangkan, anggota keluarga betah tinggal dirumah. Jika pertengkaran saja yang terjadi semua anggota keluarga bagaikan terusir tidak betah tinggal dirumahnya. Apabial sudah demikian jangan menyalahkan Tuhan, orang lain membuat bencana, bhutakala yang mengamuk dan sebagainya. Padahal jawabannya sederhana bisakah setiap keluarga berpikir kasih saying kepada semua keluarga. Bukti berpikir kasih saying itu adalah dengan menjaga berkata-kata yang baik, sopan, berbuat yang baik bagi semuanya. Tanpa bukti yang demikian belum berhak anggota keluarga disebut keluarga yang rukun, bahagia apalagi sejahtera lahir batin. Kerukunan berkeluarga belajarlh dari Pandawa, panca pandawa sangat hormat kepada ibunya, kakeknya dan kepada orang yang lebih tua. Sekalipun Arjuna, Bima sangat sakti, namun rasa hormatnya itu selalu ditunjukkan kepada kakaknya yang tertua yaitu Dharmawangsa, kepada ibunya Dewi Kunti sehingga suasana harmonis selalu terjadi di pandawa yang menghasilkan keluarga yang cerdas dan berani bukan keangkuhan.

Ada sebuah kasus yang menimpa keluarga di Bali karena tidak memaknai perkawinan dengan baik sebagaimana diajurkan dalam sloka di atas sloka diatas saya teringat kejadian rumah tangga teman saya yang telah enam tahun mejalani pernikahan. Ketika upacara pernikahannya dirayakan dengan sangat meriah, bak raja diraja, kedua mempelai sewaktu berjalan dipapah dengan menggunakan tandu, berpakaian bagaikan Raja Bali Jaman dahulu. Pokoknya hari itu seolah-olah menjadi miliknya berdua. Tepuk tangan sorak sorai kekaguman mengelu-elukan ke dua pengantin waktu itu. Tahun pertama setelah perkawinan itu suasana semua keluarganya sangat rukun dan damai, baik sesama mertua, ipar, saudara-saudaranya saling asah-asih dan asuh. Hampir tidak ada masalah yang mampu menggoyahkan kerukunan keluarganya selama itu. Penghargaan terhadap wanita di keluarga itu sangat dikedepankan, ibarat bangsa Indonesia menghormati ibu Kartini sebagai putri sejati bangsa Indonesia. Menurut pandangan sementara orang-

orang keluarga itu sangat cocok dipakai panutan. Namun secara tidak terduga belakangan ini setelah enam tahun pernikahannya dan mempunyai buah hati laki dan perempuan, saya mendengar mereka ingin bercerai di pengadilan. Semua teman-temannya yang mengetahui kejadian itu merasa sangatlah kaget, ada apa sesungguhnya kok bisa keadaannya berbalik dari sebelumnya. Ternyata ketika ditanyai secara saksama belakangan ini mereka sering bertengkar gara-gara prestisa kerja, yang laki-laki kalah saing dengan si wanitanya. Demi gensi maka si suami memutuskan untuk menggugat cerai saja. Mulai itulah bibit pertengkaran terjadi mulai dari kecil-kecilan sampai besar-besaran lalu berbuntut ke pengadilan. Padahal si istri telah memberikan apa saja yang diminta suaminya, rumah, mobil, tanah, pokoknya apa saja akan dipenuhi yang penting sang suami mau rujuk kembali. Ternyata sang suami sangat sulit diajak rujuk, sebab setiap datang ke pengadilan si suami selalu diikuti oleh keluarga besarnya, seakan membekinginya, memberikan semangat agar mereka bercerai. Semakin lama keadaan menjadi sangat tegang, kerukunan keluarga yang dahulunya sangat indah ternyata setelah masuk pihak ketiga memprovokasi malah menjadi bencana besar bagi keluarga pengantin tadi. Mungkin si laki kurang siap menerima pesan sponsor maka terjadi pelecehan terhadap sang istri, mertua dan saudara-saudara iparnya. Keadaan seperti itu membuat sang istri selalu merasakan kesedihan yang sangat mendalam, hari-hari tiada waktu tanpa kesedihan termasuk keluarga pihak istri pun ikut menanggung sedih yang mendalam.

Tragedi tersebut merupakan tantangan bagi pasangan dalam menghadapi masa grahastha. Hal itu sebagai gambaran bahwa pasangan yang tidak mengerti tujuan dan makna perkawinan akan mengakibatkan hancurnya kehidupan grahastha yang berdampak pula bagi kelangsungan hidup keluarga dikirinya dan keluarga lain disekitarnya.

Di dalam Atharwa Weda XIV.2.27. diuraikan wahai mempelai wanita, dengan kedatanganmu ke rumah suamimu, semogalah kamu menjadi petunjuk yang terang terhadap keluarganya, membantu dengan kebijaksanaan dan pengertian, semogalah kamu mengikuti jalan yang benar dan hidup sehat dalam rumahmu, semoga Tuhan memberikan anugrah padamu. Selain itu di dalam Rgveda X.85.36. diuraikan : *grbhanami te saubhagatvaya hastam, mayapatya jayadastir yathasah*. Artinya wahai mempelai wanita, kami genggam tangamu bagi kebahagiaan dan kemakmuran, semoga engkau hidup bersama kami sampai akhir kehidupan.

Perkawinan mempunyai makna yang sangat dalam bagi kehidupan umat Hindu khususnya di Bali. Sehingga perkawinan ini diyakini akan mampu membawa kehidupan seseorang lahir batin/sekala-niskala mampu melewati hidup yang komplek tersebut kejenjang hidup yang lebih baik agar tercapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu yaitu *moksartham jagadhita ya ca iti dharma*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar : CV. Kayumas Bali Bekerjasama dengan fakultas Hukum UNUD.
- _____, 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar : Setia Kawan.
- Artayasa, Sujaelanto I Nyoman, 1995/1996, *Petunjuk Tehnis Perkawinan Hindu*, Jakarta : Bimas Hindu dan Budha.
- Beny, I Wayan, 1980, *Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Denpasar : Biro Dokumen dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD.
- Diriksen, Anak Agung Ngurah Gede, 1983, *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*, Denpasar : Fakultas Hukum UNUD.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Adhya.
- Jaman, I Gede, dkk, 1988, *Grha Jagat Hita*, Jakarta : Hanuman Sakti.
- Kandjeng, dkk, 1993, *Sarasamusccaya dengan Teks Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno*, Jakarta : Hanuman Sakti.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1983. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar, Bali Agung.
- Kom, VE, 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali (dite~eniahkan dan diberikan eatatan-catatan olch I Gde Wayan Pangkat)*, Denpasar, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, 1990. Jakarta, Djambatan.
- Mertami, Nyonya M, 1993, *Tata Rias Pengantin Bali*, Denpasar : PT. Upadasastra.
- Natih, Ni Ketut, dkk, 1980, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, Jakarta : Yayasan Dharma Santhi.
- Ngurah, I Gusti Made, dkk, 1999, *Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*, Surabaya : Paramita.
- Panetje, Gde, 1989. *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*. Denpasar, Guna Agung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Gde Pudja, 1975. Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu. Jakarta, Maya sari.
- Gde Pudja dan Tjok Rai Sudarta, 1978. Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra). Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Titib, Made, 1995. *Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Surabaya, Paramita
- Ter Haar, 1976. Azas-azas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paramita.
- U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan P.P Nomor 9 Tahun 1975.